



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
ZAINUL HASAN
KRAKSAAN-PROBOLINGGO**



**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II-B
KRAKSAAN**

**PERJANJIAN KERJASAMA
antara
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN KRAKSAAN
dengan
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II-B KRAKSAAN**

Nomor : 010/STIH-ZAHA/I/2022
Nomor : W15.PAS.PAS.37-UM.01.01-996

**tentang
PENYELENGGARAAN BAZAR KEWIRAUSAHAAN**

Pada hari ini **SABTU** tanggal **DELAPAN** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** (08/01/2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HJ. KHUSNUL HITAMINAH, SH.,MH**, selaku KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan-Probolinggo-Jawa Timur 67282, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **FATHORRASI, SH.** selaku Pelaksana Harian Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan berkedudukan di Jalan Raya Panglima Besar Sudirman No. 69 Kraksaan-Probolinggo-Jawa Timur 67282, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong;
2. PIHAK KEDUA adalah Rumah Tahanan Negara yang merupakan Unit Pelaksana Tekhnis di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Memorandum of Agreement

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan dan Nota Kesepahaman Bersama sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) antara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan dengan Rumah Tahanan Negara Kelas II-B Kraksaan Nomor 005/STIH-ZAHA/MOU/I/2022 dan W15.PAS.PAS.37-UM.01.01-23.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penyelenggaraan bazar kewirausahaan yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bersama dalam bidang bazar kewirausahaan.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA



Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- 1). Penyelenggaraan bazar kewirausahaan bersama;
- 2). Promosi produk hand-made unggulan mahasiswa dan wargabinaan pemsarakatan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1). PIHAK PERTAMA sebagai koordinator pelaksana bazar kewirausahaan;
- 2). PIHAK KEDUA sebagai peserta bazar kewirausahaan dan menampilkan produk hand-made unggulan warga binaan pemsarakatan;
- 3). PARA PIHAK menyepakati penyelenggaraan bazar kewirausahaan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II-B Kraksaan;
2. Apabila diperlukan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6
KETENTUAN PERALIHAN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan l'tikad baik serta rasa tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA

Ketua STIH Zainul Hasan



HI KHUSNUL HITAMINAH, SH.,MH.

NIDN. : 0728046802

PIHAK KEDUA

**PLH Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas II-B Kraksaan**



FATHORRASI, SH.

NIP. 196812041990031001



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN
dengan
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KRAKSAAN



tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Nomor : 005/STIH-ZAHA/MOU/II/2022
Nomor : W15.PAS.PAS.37-UM.01.01-23

Dengan Rahmat ALLAH Yang Maha Kuasa, pada Hari ini **SABTU** Tanggal **DELAPAN** Bulan **JANUARI** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN
Yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan-Probolinggo-Jawa Timur, 67282

dan

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KRAKSAAN
Yang beralamat di Jalan Raya Panglima Besar Sudirman No. 69 Kraksaan -Probolinggo-Jawa Timur 67282

Sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang **Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Hal-hal lain yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **4 (empat) tahun** atau sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.



PIHAK PERTAMA
HI. KHUSNUH HITAMINAH, SH.,MH.
NIDN : 0728046802



PIHAK KEDUA
BAMBANG IRAWAN, Amd.,IP.,SH.,MM.
NIP. 19761009 200012 1 001